



**PUTUSAN**

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 13 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, setelah itu terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hingga sempat kumpul bersama dalam rumah tangga lebih dari 1 bulan lamanya;
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi salah pengetian, setelah Penggugat pulang dari tempat keluarga Penggugat, tergugat marah kepada Penggugat karena sebelum pergi Penggugat tidak sempat minta izin kepada Tergugat sebab Tergugat tidak ada di rumah, padahal Penggugat ke tempat keluarga Penggugat tersebut dalam rangka acara selamatan keluarga Penggugat, Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk yang lainnya, sejak kejadian tersebut antara penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **2** dari **10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2016/Pa.Mrb tanggal 19 April 2016 dan tanggal 02 Mei 2016 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangga jauh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama Jailani, dan saksi kenal dengan Tergugat karena rumah saksi berseberangan dengan rumah Tergugat;

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2013;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena hanya kesalahpahaman saja, menurut cerita Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat setelah mengetahui Penggugat tidak ada di rumah dan pergi tanpa pamit kepada Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain, sedangkan menurut pengakuan Penggugat, Penggugat mengaku lupa minta izin dengan Tergugat dan hanya pergi ke pasar kemudian ke rumah keluarga yang mengadakan hajatan selamatan;
  - Bahwa saksi mengetahui atas kesalahpahaman tersebut telah diupayakan untuk merukunkannya dilakukan di rumah saksi, tetapi tidak berhasil karena Tergugat berkeras ingin pisah dengan Penggugat dan meminta dikembalikan pemberiannya saat menikah, dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah mengembalikan sebagian pemberian Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena hanya kesalahpahaman saja, menurut cerita Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat setelah mengetahui Penggugat tidak ada di rumah dan pergi tanpa pamit kepada Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat mengaku lupa minta izin dengan Tergugat dan hanya pergi ke pasar kemudian ke rumah keluarga yang mengadakan hajatan selamatan;
- Bahwa saksi mengetahui atas kesalahpahaman tersebut telah diupayakan untuk merukunkanyang dilakukan di rumah saksi, tetapi tidak berhasil karena Tergugat berkeras ingin pisah dengan Penggugat dan meminta dikembalikan pemberiannya saat menikah, dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah mengembalikan sebagian pemberian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerai Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **6** dari **10**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman, Penggugat lupa minta izin kepada Tergugat ketika pergi ke pasar dan sekaligus ke tempat keluarga yang mengadakan hajatan selamatan sedangkan Tergugat menduga Penggugat telah pergi berdua dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3)

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **7** dari **10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألألفا سد مقدم على جأب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HJ. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH  
Panitera Pengganti,

HJ. ALMINI HADIAH, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 466.000,00

Putusan No. 0132/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)